

IMPLEMENTASI RUMAH LITERASI DALAM MENGOPTIMALKAN HAK PENDIDIKAN ANAK DI DESA NGEPANREJO

Oleh :

Amira Atsil Abigael Wegni, Suwandoko, Universitas Tidar

e-mail : abigaelamira@gmail.com, suwandoko@untidar.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang implementasi hak pendidikan anak di Desa Ngepanrejo yang dinilai masih tertinggal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi dan implementasi rumah literasi dalam mengoptimalkan pendidikan anak di Desa Ngepanrejo. Pendidikan merupakan hal mendasar yang wajib diakses oleh seluruh masyarakat demi menegakkan hak asasi manusia yaitu hak untuk mendapatkan pendidikan, maka rumusan masalah dari analisis ini adalah apa yang menjadi urgensi keberadaan rumah literasi di Desa Ngepanrejo dan bagaimana implementasi rumah literasi dapat mengoptimalkan pendidikan anak di Desa Ngepanrejo. Manfaat dari hasil analisis penataan ruang kawasan ini adalah untuk mengetahui sejauh mana hak pendidikan anak sudah diimplementasikan dalam kegiatan belajar anak baik secara formal maupun non formal. Penelitian hukum ini menggunakan metode yuridis empiris yaitu dengan pendekatan studi kasus dalam menganalisis dinamika hubungan sosial yang muncul ketika sistem norma hukum diterapkan sebagai landasan penulisan jurnal ini.

Kata kunci : Pendidikan, Hak Pendidikan Anak, Rumah Literasi

Abstract

This research discusses the implementation of children's educational rights in Ngepanrejo Village, which is considered to be still lagging behind. This research aims to analyze the urgency and implementation of literacy houses in optimizing children's education in Ngepanrejo Village. Education is a fundamental thing that must be accessed by the entire community in order to uphold human rights, namely the right to education, so the problem formulation from this analysis is what is the urgency of having a literacy house in Ngepanrejo Village and how the implementation of a literacy house can optimize children's education in Ngepanrejo Village . The benefit of the results of this regional spatial planning analysis is to find out the extent to which children's educational rights have been implemented in children's learning activities, both formal and non-formal. This legal research uses an empirical juridical method, namely a case study approach in analyzing the dynamics of social relations that arise when the legal norm system is applied as the basis for writing this journal.

Keywords: Education, Children's Educational Rights, Literacy House

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak asasi manusia, hal ini dikarenakan pendidikan penting bagi anak untuk masa depannya dan koreksi pola perilaku maladaptifnya. Hak asasi manusia dianggap sebagai hak paling dasar yang dimiliki dan dilindungi meliputi hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dan pendidikan dasar, penggunaan waktu dan rekreasi budaya, serta perlindungan

husus bagi anak. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan prinsip dasar bahwa setiap individu, khususnya anak, berhak mengembangkan kepribadiannya dan memilih masa depannya. Komitmen orang tua dan dukungan emosional terhadap anak mempunyai dampak yang signifikan terhadap sejauh mana anak mengembangkan kemampuan kognitif. Oleh karena itu, anak-anak tidak boleh diabaikan dalam hal apapun.

Hak pendidikan anak telah menjadi urgensi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) melalui United Nation Children's Fund (UNICEF). *Education Above All Foundation* (EAA) dan *United Nations Children's Fund* (UNICEF) menegaskan komitmen mereka terhadap pendidikan berkualitas. CEO *Education Above All*, Fahad Al Sulaiti mengatakan *"We are committed to doing all that we can in order to ensure that no child is left behind when it comes to education. That's why we've been working hard to enrol some of the hardest to reach primary school-aged out of school children in education, and our work with UNICEF shows how much we can accomplish when we work together as partners"*

Hak atas anak yang didalamnya termasuk hak pendidikan anak telah dideklarasikan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada *Universal Declaration of Human Rights* serta *Convention on the Rights of the Child* yang memperkenalkan konsep hak pendidikan anak sebagai hak dasar sebagai individu. Melalui hukum internasional tersebut, bangsa Indonesia meratifikasi dan merumuskan hak atas anak di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Berlandaskan dengan hukum internasional tersebut, Indonesia secara tegas berupaya menegakkan hak pendidikan anak sebagai perwujudan hak asasi manusia. Undang-Undang tersebut juga sebagai upaya untuk menegakkan hak anak di Indonesia tanpa terkecuali.

Desa Ngepanrejo, menjadi salah satu desa yang peneliti temukan dengan kondisi pendidikan dan tingkat literasi yang rendah. Anak-anak disini kesulitan dalam mengakses pendidikan terlebih pendidikan yang berkualitas. Kesulitan tersebut dipicu karena tidak optimalnya dukungan pendidikan dari orang tua, pemerintah dan fasilitas yang kurang memadai. Meninjau kondisi geografis Desa Ngepanrejo, desa ini berada di tengah perbukitan dengan hutan bambu, sawah, dan perkebunan. Kondisi geografis Desa Ngepanrejo mengakibatkan masyarakat Desa

Ngepanrejo belum memiliki akses yang mumpuni ke sumber daya pendidikan, termasuk buku, literatur dan bahan bacaan lainnya. Hal tersebut terjadi karena mobilitas yang tidak memadai menjadi salah satu penghambat kemajuan desa dalam meningkatkan sumber daya pendidikan.

Munculnya permasalahan di Desa Ngepanrejo mengindikasikan bahwa terjadi kesenjangan antara idealitas hak pendidikan anak dan realitas di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami dan merumuskan strategi pendidikan yang lebih efektif secara berkelanjutan di Desa Ngepanrejo. Dalam menghadapi permasalahan tersebut dibentuklah rumah literasi sebagai solusi yang tepat bagi Desa Ngepanrejo. Bentuk rumah literasi dipilih sebagai upaya konkret untuk mengoptimalkan hak anak di Desa Ngepanrejo. Rumah literasi menjadi fokus penelitian karena dapat menjadi langkah awal yang signifikan dalam meningkatkan minat dan motivasi anak dalam pembelajaran, serta meningkatkan kualitas pendidikan diluar sekolah.

Menurut database Desa Ngepanrejo 2022, penduduk Desa Ngepanrejo didominasi oleh masyarakat yang hanya tamat Sekolah Dasar sebanyak 889 (18,85%), kemudian penduduk belum tamat Sekolah Dasar sejumlah 667 (14,14%).¹ Permasalahan yang terjadi di Desa Ngepanrejo yaitu, anak-anak yang kurang aktif dalam bersekolah, dan pendidikan masyarakat yang rendah. Sebanyak 2,245 masyarakat hanya lulusan sekolah dasar, dan sebanyak 889 masyarakat belum/tidak sekolah. Hal tersebut mencerminkan kurangnya minat dan motivasi anak-anak terhadap pendidikan formal. Hal ini dicerminkan dengan penurunan tingkat kehadiran sekolah, prestasi akademik yang rendah dan tingkat kelulusan yang cenderung menurun.

Berlandaskan data tersebut, rendahnya tingkat pendidikan di Desa Ngepanrejo menjadi sebab akibat tidak optimalnya hak pendidikan anak. Hal tersebut juga mempengaruhi sumber daya manusia masyarakat Desa Ngepanrejo yang juga berpengaruh dalam kestabilan

¹ Infografis Data Tingkat Pendidikan Desa Ngepanrejo Tahun 2022, Diakses pada Tanggal 22 Agustus 2023 Pukul 23.34 WIB

ekonomi dan sosial masyarakat. Meskipun hak pendidikan anak tidak hanya mengenai akses fisik ke pendidikan formal, namun juga kapabilitas individu dalam optimalisasi potensi diri yang tidak kalah penting. Melalui *treatment* yang benar, kualitas individu yang rendah pun dapat menjadi tinggi dan dapat membangkitkan sosial ekonomi masyarakat yang terpuruk.

Desa Ngepanrejo menghadapi tantangan serius dalam akses pendidikan dan tingkat pendidikan yang rendah. Kurangnya akses fisik, dukungan pemerintah yang minim, pola pikir masyarakat yang lebih mengutamakan pekerjaan, dan kondisi ekonomi keluarga yang tidak stabil adalah beberapa faktor utama yang menyebabkan ketidaksetaraan dalam pendidikan. Kurangnya literasi, kurangnya perhatian terhadap hak pendidikan anak, kondisi geografis yang tidak mendukung, dan fasilitas serta sumber daya pendidikan yang terbatas juga turut berkontribusi pada masalah ini. Faktor-faktor ini belum sepenuhnya menerapkan peraturan perundang-undangan sehingga Desa Ngepanrejo belum sepenuhnya memenuhi hak pendidikan anak dan mengatasi ketidaksetaraan dalam akses pendidikan.

Setelah peneliti melakukan telaah terhadap beberapa penelitian, ada beberapa yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan seperti, Pengembangan Rumah Baca Berbasis Literasi Di Desa Suci Lereng Argopuro oleh Ana Wardatul Jannah, Mahla Noer Rozqiyah Syam, dan Sri Wahyuni. Penelitian tersebut berfokus pada desain kurikulum pembelajaran dengan memanfaatkan potensi ekosistem lokal untuk mengelola rumah baca dan meningkatkan perekonomian metode manajemen keperpustakaan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis-empiris (*empirical legal research*) dengan pendekatan studi kasus yang merupakan salah satu jenis

penelitian hukum dengan menganalisis dan mengevaluasi bekerjanya hukum dalam masyarakat. Data dalam penelitian diperoleh menggunakan observasi pada pra-penelitian, wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Kemudian data tersebut diolah secara sistematis menurut Miles dan Huberman yaitu reduksi data, data display dan verifikasi data.²

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Desa Ngepanrejo adalah salah satu desa administratif yang terletak di wilayah Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Desa ini memiliki asal usul yang menarik.³ Desa Ngepanrejo memiliki geografi fisik berupa perbukitan yang cukup terjal dengan kemiringan lereng berkisar 20° hingga 25° dengan ketinggian 431 meter di atas permukaan laut (mdpl).⁴ Desa ini juga memiliki lanskap yang unik dengan sungai, bukit, lereng, serta perbukitan yang mengelilingi desa, menciptakan pemandangan alam yang indah dan beragam di sekitar wilayah tersebut.

Keterbatasan pendidikan menjadi kendala utama, di mana tidak semua perempuan di desa tersebut mampu mengenyam pendidikan tinggi sebagaimana halnya para lelaki. Terutama, mayoritas perempuan hanya menyelesaikan pendidikan dasar (SD), dan kurangnya peluang untuk melanjutkan pendidikan, baik dalam ranah akademis maupun pengembangan keterampilan menjadi kendala yang signifikan. Terkait hal ini, banyak perempuan di Desa Ngepanrejo yang tamat SD dan belum atau bahkan tidak memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kapasitas mereka secara akademis atau keterampilan, sehingga lebih banyak yang memilih berperan sebagai ibu rumah tangga sesuai dengan data

² Meruy Hendrik Mezak, *Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*, (Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V, No.3. Maret 2006), hlm. 94

³ Disarikan dari hasil wawancara dengan Bp. Nur Hakim, Kepala Desa Ngepanrejo, Minggu, 27 Agustus 2023.

⁴ Arie Supriyatno, Tawil, Holy Nikmah Imaniar, 2020, *Elementary School Curriculum Management in Improving Disaster Preparedness in Areas with Potential Disasters in Ngepanrejo Public Elementary School*, SHES: Conference Series 3 (1) (2020), 387-393

mayoritas pekerjaan penduduk Desa Ngepanrejo.

A. Profil Rumah Literasi

Rumah Literasi Desa Ngepanrejo merupakan bentuk dari pentingnya hak asasi setiap anak untuk memperoleh pendidikan. Rumah literasi ini merupakan perpustakaan desa yang diberi nama Gubuk Bhavana. Rumah Literasi ini adalah hasil pembangunan yang dilakukan oleh tim pelaksana dari Universitas Tidar dengan penuh dedikasi dan harapan. Rumah Literasi Gubuk Bhavana sebagai pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat sesuai instruksi pasal 26 (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Rumah Literasi Gubuk Bhavana berupaya untuk mengembangkan potensi warga belajar dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat sesuai dengan pasal 43 ayat (1b) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Pendidikan. Sebagai pendidikan nonformal, Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik sesuai dengan pasal 45 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Rumah Literasi menjalin kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Magelang berlandaskan pasal 92 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Pendidikan bahwa Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat melakukan kerjasama dalam rangka peningkatan mutu

pendidikan dengan lembaga pendidikan dalam negeri dan/atau luar negeri sesuai ketentuan perundang-undangan.

Kerja sama tersebut diperkuat dengan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MOU) dan *Memorandum of Agreement* (MOA) sebagai langkah konkret dilakukan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) oleh kepala desa terkait Perpustakaan Desa. SK ini menjadi dasar hukum yang mengatur dan mengakui keberadaan perpustakaan desa, termasuk program Rumah Literasi Gubuk Bhavana. Dikeluarkannya SK ini menandakan bahwa perpustakaan desa beserta seluruh programnya akan dikelola dan didanai oleh desa dalam jangka waktu yang akan datang. Hal ini sejalan dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan yang mengatakan bahwa anggaran perpustakaan desa secara rutin bersumber dari anggaran desa, anggaran perpustakaan kelurahan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dapat diperoleh dari sumber lain yang tidak mengikat.

SK Perpustakaan Desa yang dimiliki oleh Rumah Literasi Gubuk Bhavana juga menjadi jembatan dalam menjalin koneksi dengan perpustakaan daerah untuk memperbaharui koleksi buku bacaan. Kolaborasi dengan perpustakaan daerah, Langkah Pemerintah Desa Ngepanrejo ini dapat dianggap sebagai bagian dari upaya bersama untuk mencapai target pembangunan nasional. Hal itu terutama dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan. Dengan demikian, Rumah Literasi Gubuk Bhavana menjadi ujung tombak dalam mewujudkan visi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di tingkat desa.

B. Urgensi Keberadaan Rumah Literasi Di Desa Ngepanrejo

1. Filosofis

Setiap manusia memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan hidupnya dan bertanggungjawab atas perbuatannya. Kebebasan dasar ini muncul dari sejak manusia didalam kandungan yang secara kodrati sebagai anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa. Peningkaran terhadap anugrah yang diberikan oleh Tuhan berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, seluruh manusia di muka bumi haruslah mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia tanpa terkecuali dan tidak mengganggu hak kebebasan dasar atau hak asasi manusia.

Immanuel Kant, berpendapat bahwa manusia memiliki martabat yang melekat sejak lahir. Martabat ini merupakan hak inheren yang tidak dapat dilanggar oleh siapapun. Ia mengatakan bahwa “Manusia, dengan hak-hak asasi yang tidak dapat diganggu gugat, adalah tujuan pada dirinya sendiri, dan tidak boleh diperlakukan hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan lain.” Kant berpendapat bahwa martabat manusia adalah dasar dari semua hak asasi manusia, yang harus dihormati oleh semua negara dan individu. Ia juga berpendapat bahwa martabat manusia adalah dasar dari semua kewajiban moral, yang harus dipenuhi oleh semua manusia. Kant menganggap martabat manusia sebagai prinsip tertinggi dalam etika dan politik, yang tidak dapat dikompromikan atau ditawar-tawar.⁵

Buku “Emile, or On Education” karya Rousseau mengutamakan kebebasan individu dan perkembangan alami anak. Ia berpendapat bahwa pendidikan harus memungkinkan anak untuk mengembangkan potensi sesuai dengan cara alamiah mereka tanpa aturan yang ketat. Secara khusus, pembahasan ini menekankan

bahwa anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya. Konsep hak anak terhadap akses dan lingkungan pendidikan yang mendukung tercermin dalam pemikiran abstrak tentang pentingnya memberikan ruang bagi setiap anak untuk mengembangkan potensi mereka melalui pendidikan yang baik. Konsep ini menekankan bahwa anak memiliki hak inheren untuk mendapatkan pendidikan yang tidak hanya mencakup aspek formal, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang memupuk kreativitas, pemahaman, dan keberagaman.

2. Sosiologis

Hasil wawancara dari seluruh responden terkait program prioritas desa dengan pendanaan oleh dana desa, khususnya dalam konteks keberlanjutan program rumah literasi, menunjukkan dukungan masyarakat terhadap inisiatif tersebut.⁶ Tanggapan positif dari responden, termasuk pernyataan bahwa program ini dianggap wajib untuk meningkatkan pendidikan dan mengurangi kekurangan Sumber Daya Manusia dalam pendidikan, dapat menjadi dasar yang kuat untuk melanjutkan dan mengembangkan program tersebut.

Desa Ngepanrejo hanya memiliki 1 Taman Kanak-Kanak (TK), 1 Sekolah Dasar Negeri (SD), dan 2 Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang tersebar di daerah tertentu. Mengingat bahwasanya desa ini memiliki 13 dusun, maka dengan keberadaan 3 instansi pendidikan tersebut tidaklah mencukupi kebutuhan pendidikan anak. Bahkan instansi pendidikan tersebut tidak memadai untuk menampung anak-anak Desa Ngepanrejo dengan usia 4-5 tahun untuk TK dan anak usia 7-12 tahun untuk anak sekolah dasar dan sederajat. Akan tetapi,

⁵ Kant, I. Groundwork of the Metaphysics of Morals, 1785, hlm. 59

⁶ Disarikan dari hasil wawancara dengan seluruh perangkat desa, Desa Ngepanrejo, Selasa 7 November 2023.

dalam realitanya, instansi pendidikan di Desa Ngepanrejo mengalami kekurangan siswa karena siswa-siswa tersebut berhenti sekolah dipicu oleh faktor ekonomi, kurangnya minat belajar, dan berbagai kendala dalam lingkungan keluarga.

Observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti menggambarkan kekurangan infrastruktur dan akses fisik menuju instansi pendidikan di Desa Ngepanrejo. Kondisi sekolah yang hanya memiliki kelayakan sebesar 58,33% menjadi bukti nyata dari kesenjangan infrastruktur pendidikan. Fakta-fakta ini menjadi landasan yang menegaskan bahwa upaya penyediaan pendidikan yang berkualitas di Desa Ngepanrejo masih jauh dari harapan. Berdasarkan hasil observasi langsung selama kurang lebih 5 bulan, peneliti menemukan indikasi mengapa instansi pendidikan Desa Ngepanrejo mengalami kekurangan peserta didik. Pertama, anak usia pra sekolah mayoritas tidak bersekolah di TK, karena alasan biaya, keterbatasan sarana prasarana, serta jarak yang jauh antara TK dengan tempat tinggal mereka. Hal ini mengindikasikan bahwa pendidikan anak-anak pra sekolah sebagian besar berasal dari pengaruh lingkungan keluarga dan sekitar, sehingga anak-anak ini menjadi lebih bergantung pada pendidikan non-formal.

Pada jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA, untuk mengakses instansi pendidikan terdekat dari Ngepanrejo harus menempuh jarak berkisar 5-12 kilometer sehingga anak kesulitan dalam mengakses transportasi umum. Bahkan dari 200 Kartu Keluarga, hanya satu orang yang memiliki ijazah SMA asli.⁷ Artinya, masyarakat Desa Ngepanrejo berhenti menempuh pendidikan hingga SMP dan jarang ditemukan anak yang melanjutkan pendidikan SMA karena alasan transportasi. Saat peneliti terjun ke lapangan baik di Sekolah Dasar maupun Madrasah Ibtidaiyah (MI), peneliti

menemukan bahwa anak-anak usia 9-10 tahun, yang setara dengan kelas 3-4, masih belum mampu membaca maupun menulis. Setelah penelusuran lebih lanjut, kondisi buta aksara anak-anak tersebut dipicu oleh beberapa faktor.

Pertama, dampak pandemi COVID-19 yang menyerang dua tahun sebelumnya mengganggu pembelajaran menjadi tidak optimal. Kedua, faktor keluarga, di mana anak-anak seringkali tidak mendapatkan pendampingan atau bimbingan yang memadai. Hal tersebut menggambarkan hak pendidikan anak di Desa Ngepanrejo dapat dikatakan masih berada dalam kategori belum optimal. Oleh karenanya Desa Ngepanrejo berhak memiliki Rumah Literasi Gubuk Bhavana untuk menyokong peningkatan hak pendidikan anak baik dalam aspek akademis maupun keterampilan

3. Yuridis

Munculnya rumah literasi didorong oleh aktifnya partisipasi masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban berdasarkan pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar. Pendidikan nonformal oleh rumah literasi selaras dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dimana negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan. Pasal ini menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan, tanpa memandang latar belakang mereka. Pendidikan tidak hanya terbatas pada pendidikan formal, tetapi juga termasuk pendidikan nonformal.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengatakan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif

⁷ Disarikan dari hasil wawancara dengan Bp. Nur Hakim, Kepala Desa Ngepanrejo, Minggu, 27 Agustus 2023.

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Jenis pendidikan rumah literasi merupakan pendidikan nonformal yang berlandaskan pada pasal 43 ayat (1-2) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2013. Pasal tersebut menyebutkan (1) bahwa Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pendukung pendidikan formal; dan (2) Pendidikan nonformal bertujuan membentuk manusia yang memiliki kecakapan hidup, keterampilan fungsional, sikap dan kepribadian profesional, dan mengembangkan jiwa wirausaha yang mandiri, serta kompetensi untuk bekerja dalam bidang tertentu, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Pendekatan terhadap kondisi pendidikan di Desa Ngepanrejo secara eksplisit menunjukkan keterkaitannya dengan teori implementasi model *Top-Down*. Kebijakan seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjadi input dari model *Top-Down*. Undang-undang ini menerangkan bahwa masyarakat memiliki hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pendidikan. Berdasarkan pada Pasal 9 (b) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pendidikan bahwa warga berkewajiban untuk memberikan dukungan sumber daya untuk keberlangsungan pendidikan. Menurut dua pasal diatas, masyarakat memiliki peran sebagai bagian dari implementator kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pendekatan *Top-Down* mencerminkan kebijakan pendidikan yang dibuat secara

sentralistik, tanpa mempertimbangkan kebutuhan spesifik di tingkat lokal. Salah satu contohnya adalah pasal 40 ayat (1e) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatakan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Pasal tersebut belum dapat diselenggarakan diseluruh wilayah Indonesia karena distribusi sarana prasarana dan fasilitas pendidikan yang belum merata. Pada Pasal 55 ayat (1e) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2013 juga dicantumkan hal yang sama dengan pasal 40 ayat (1e) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Meskipun terdapat landasan yuridis, namun di Desa Ngepanrejo, tenaga pendidik belum dapat sepenuhnya menggunakan sarana prasarana untuk menunjang kelancaran tugasnya. keadaan ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kebijakan sentralistik dan implementasinya di tingkat lokal.

Terdapat temuan bahwa sekolah dasar di Desa Ngepanrejo belum memiliki beberapa fasilitas yang diwajibkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2013. Menurut pasal 72 ayat (1) Perda tersebut, Setiap satuan pendidikan wajib memiliki lahan, ruang dan bangunan dengan prasarana paling sedikit sebagai berikut: a. ruang kelas; b. ruang perpustakaan; c. ruang laboratorium; d. ruang administrasi; e. ruang penunjang; dan f. tempat bermain/olahraga. Akan tetapi, temuan penelitian menunjukkan bahwa SD Negeri Ngepanrejo, sebagai sekolah milik pemerintah pusat, melayani 205 siswa-siswi dengan dukungan dari 11 guru, memberikan rasio siswa-guru sebesar 18.64%. Meskipun memiliki 7 ruang kelas dengan tingkat kelayakan sekitar 58,33%, SD ini masih menghadapi keterbatasan fasilitas dengan tidak adanya beberapa ruangan yang diperlukan,

seperti ruang Tata Usaha (TU), Konseling, Sirkulasi, UKS (Unit Kesehatan Sekolah), ruang Ibadah, dan Laboratorium serta kurangnya akses kegiatan ekstrakurikuler.⁸ Kondisi ini dapat mempengaruhi kualitas pelayanan pendidikan dan dukungan bagi siswa, sehingga perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan infrastruktur sekolah guna memenuhi kebutuhan pendidikan yang lebih baik.

Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya. Berlandaskan pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan, setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun hal ini belum maksimal di Desa Ngepanrejo. Sesuai dengan undang-undang anak tetap berhak mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari keduanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya sesuai dengan Pasal 14 ayat (2b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kewajiban orang tua dimulai sejak anak didalam kandungan hingga menginjak usia dewasa menurut peraturan perundang-undangan. Definisi anak menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum

menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Hal ini sesuai dengan pasal 56 (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Pasal ini berarti bahwa anak memiliki hak untuk mengetahui asal usulnya dengan memperhatikan kesiapan anak, tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga, dan diasuh oleh orang tua kandungnya.

Articles 13 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights menyebutkan bahwa orang tua memiliki hak utama untuk memilih jenis pendidikan yang akan diberikan kepada anaknya. Artinya orang tua memiliki tanggung jawab besar atas pilihan hidup anaknya untuk memilih pendidikan yang terbaik. Orang tua juga bertanggung jawab atas biaya pendidikan, biaya hidup anak, memberikan kasih sayang, dan membina anak. Hal tersebut menyiratkan bahwa fase anak-anak harus digunakan sebaik mungkin untuk menuntut ilmu. Pasal 64 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sejalan dengan hal tersebut dengan mengatakan setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial dan mental spiritualnya.

C. Implementasi Rumah Literasi Dalam Mengoptimalkan Hak Pendidikan Anak

1. Filosofis

Multiple intelligences didasari oleh dua kunci, yakni *crystallizing experience*. *Crystallizing experience* merupakan pengalaman yang sangat berkesan dan positif

⁸ Data Pokok Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Penelitian dan Teknologi Tahun 2023

sehingga dapat menjadi batu loncatan bagi perkembangan kecerdasan tertentu. *Crystallizing experience* sangat penting bagi orang tua dan pendidik. Hal tersebut mengharuskan orang tua dan pendidik menyediakan kesempatan bagi anak. Penelitian yang dilakukan oleh Ann Renninger dan Susan Hidi dari *Vanderbilt University* menunjukkan bahwa anak-anak yang mengalami *crystallizing experience* dalam bidang tertentu, seperti matematika, cenderung lebih termotivasi untuk mempelajari bidang tersebut di kemudian hari. Penelitian lain yang dilakukan oleh Gary McPherson dari *University of Toronto* menunjukkan bahwa anak-anak yang mengalami *crystallizing experience* dalam bidang musik, cenderung lebih berprestasi dalam bidang musik di kemudian hari. Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *crystallizing experience* dapat memainkan peran penting dalam pengembangan minat bakat serta kecerdasan anak.

Kecerdasan menurut teori *Multiple Intelligences* (MI) Howard Gardner meliputi delapan jenis kecerdasan yang berbeda. Pertama, kecerdasan linguistik-verbal dapat dieksplorasi melalui pendekatan belajar yang menekankan komunikasi verbal, baik dalam bahasa formal maupun lokal, yang memungkinkan anak-anak untuk mengekspresikan diri secara efektif. Kedua, kecerdasan logika-matematis dapat ditingkatkan melalui metode pembelajaran yang menekankan penalaran logis dan pemecahan masalah matematis yang relevan dengan kehidupan sehari-hari di desa. Ketiga, kecerdasan visual-ruang dapat dikembangkan melalui program pembelajaran yang memanfaatkan lingkungan alam sekitar sebagai sumber belajar, mengasah kemampuan visualisasi dan pemahaman ruang anak-anak.

Keempat, kecerdasan musikal-ritmik dapat ditanamkan melalui pengenalan pada musik tradisional daerah dan penggunaan ritme dalam pembelajaran. Kelima, kecerdasan kinestetik-tubuh dapat diperkaya melalui program pembelajaran yang mendorong aktivitas fisik dan penggunaan tangan sebagai alat belajar. Keenam, kecerdasan interpersonal dapat dikembangkan melalui kegiatan sosial dan kolaboratif di dalam kelas, memungkinkan anak-anak untuk belajar melalui interaksi dengan sesama.

Ketujuh, kecerdasan intrapersonal dapat ditingkatkan melalui pengembangan kesadaran diri dan emosi, membantu anak-anak memahami diri mereka sendiri dengan lebih baik. Terakhir, kecerdasan naturalis dapat diperkaya melalui eksplorasi alam sekitar desa, memperluas pemahaman anak-anak tentang lingkungan dan keanekaragaman alam. Melalui pendekatan yang mengintegrasikan kecerdasan-kecerdasan ini dalam proses pembelajaran, Desa Ngepanrejo dapat memberikan pendidikan yang lebih inklusif dan memenuhi kebutuhan beragam kecerdasan yang dimiliki oleh anak-anak.

2. Sosiologis

Pembangunan rumah literasi di Desa Ngepanrejo selaras dengan misi desa yaitu “Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan guna peningkatan sumber daya manusia Desa Ngepanrejo”.⁹ Berdasarkan teori implementasi Rumah Literasi Gubuk Bhavana menggunakan perspektif *Content of Policy* dan *Content of Implementation*. Pertama, dalam *Content of Policy*, program ini memiliki tujuan yang jelas dalam meningkatkan akses pendidikan dan literasi anak-anak di wilayah tersebut dengan fokus pada peningkatan keterampilan membaca dan pemahaman teks. Kedua, dalam *Content of Implementation*, keberhasilan Rumah Literasi Gubuk Bhavana

⁹ Visi Misi Desa Ngepanrejo Tahun 2023

sangat tergantung pada alokasi sumber daya yang memadai, seperti koleksi buku yang variatif, fasilitas belajar yang kondusif, dan dukungan finansial yang berkelanjutan. Aktor pelaksana seperti sukarelawan, fasilitator pendidikan, serta peran orang tua sebagai pendukung program memiliki peran sentral dalam menjalankan dan menjaga kelancaran program.

Hasil dari bimbingan belajar dan pembelajaran literasi di Rumah Literasi Gubuk Bhavana menunjukkan bahwa anak-anak di Desa Ngepanrejo memiliki kemampuan dan kapasitas yang berbeda-beda. Pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pengembangan individual anak dan memperhatikan keberagaman kemampuan anak-anak telah memunculkan hasil yang menonjol. Mendukung perkembangan masing-masing anak sesuai dengan potensi mereka, Rumah Literasi Gubuk Bhavana mampu menciptakan lingkungan belajar inklusif yang mengakui dan memperkuat keunikan setiap anak.

Melalui hasil kuesioner, Rumah Literasi di Desa Ngepanrejo terbukti berhasil meningkatkan hak pendidikan anak.¹⁰ Keberhasilan ini tercermin melalui penyediaan akses pendidikan yang gratis dan fleksibel bagi anak-anak yang menghadapi kesulitan dalam menempuh pendidikan formal. Sebanyak 90% dari responden menyatakan bahwa program bimbingan belajar ini berhasil menjadi pemicu (*trigger*) bagi anak-anak untuk lebih giat dalam belajar. Hasil ini menunjukkan adanya pengaruh positif yang signifikan dari program tersebut.

Berdasarkan data di lapangan, fasilitas yang terbatas di SD di Desa Ngepanrejo menjadi kendala yang signifikan dalam penerapan teori *multiple intelligences*. Pertama, absennya ruang khusus seperti Laboratorium

menjadi hambatan utama. Setiap ruang tersebut memiliki peran penting dalam mendukung beragam kecerdasan anak. Misalnya, ruang Konseling dapat menjadi tempat bagi anak-anak yang memiliki kecerdasan interpersonal atau intrapersonal untuk berinteraksi dan mengeksplorasi emosi mereka. Sementara Laboratorium adalah lingkungan penting bagi anak-anak dengan kecerdasan kinestetik atau visual-ruang, yang dapat belajar melalui pengalaman langsung atau melalui pemahaman visual.

Hasil observasi yang telah dilakukan terhadap anak-anak yang mengikuti program di Rumah Literasi, menunjukkan bahwa kontinuitas kehadiran anak-anak dipicu oleh suasana pembelajaran yang menyenangkan dan menarik. Selama Periode lima bulan terakhir, terlihat adanya kemajuan baik dalam aspek prestasi akademik maupun keterampilan sosial anak-anak tersebut. Peneliti juga menguji dampak rumah literasi ini pada hak pendidikan anak dan menghasilkan temuan positif. Observasi dan kuesioner menunjukkan bahwa pendidikan non-formal yang diberikan oleh rumah literasi berhasil meningkatkan hak pendidikan anak melalui pendekatan kreatif dan modern.¹¹ Pentingnya memberikan kebebasan dan kesempatan kepada individu untuk mengembangkan kemampuan mereka menjadi fokus utama dalam kurikulum berlandaskan prinsip *multiple intelligences*.

Rumah Literasi dibawah naungan Universitas Tidar melibatkan Bupati Kabupaten Magelang. Kerjasama dengan Dinas Pendidikan menjadi krusial untuk menjamin kelancaran aspek pendidikan dalam program literasi Rumah Literasi Gubuk Bhavana. Salah satu upaya konkret yang dapat dilakukan adalah mendukung taman baca atau perpustakaan desa. Kolaborasi ini dapat melibatkan penyediaan buku-buku bacaan yang sesuai dengan

¹⁰ Disarikan dari hasil kuesioner pejabat desa, Desa Ngepanrejo, Selasa 7 November 2023.

¹¹ Disarikan dari hasil kuesioner perangkat desa, Desa Ngepanrejo, Selasa 7 November 2023.

kebutuhan pendidikan dan minat anak-anak di Desa Ngepanrejo. Dinas Pendidikan juga menjadi tiang keberlanjutan program rumah literasi sebagai pendidikan non formal di Desa Ngepanrejo. Menurut pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap pendidikan dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

Dinas Lingkungan Hidup dalam program Rumah Literasi Gubuk Bhavana mencakup aspek pendidikan lingkungan. Kolaborasi ini melibatkan anak-anak dalam kegiatan ini sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya menjaga lingkungan sekitar. Dinas Lingkungan Hidup turut berkontribusi dengan membangun Bank Sampah di Desa Ngepanrejo. Langkah ini menjadi sebuah inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Desa Ngepanrejo tentang pentingnya pengelolaan sampah.

Kerjasama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan juga menjadi elemen kunci, terutama dalam hal pengelolaan perpustakaan desa dan implementasi program literasi. Dinas perpustakaan dan kearsipan mendampingi rumah literasi dalam inventaris buku bacaan yang ada. Inventaris buku bacaan menjadi penting karena memberikan gambaran yang jelas mengenai koleksi buku yang dimiliki oleh perpustakaan desa. Melalui inventaris ini, dapat diidentifikasi berbagai jenis buku, topik, dan tingkat kesesuaian dengan kebutuhan pembaca, khususnya anak-anak di Desa Ngepanrejo.

Data inventaris yang akurat dapat menjadikan Rumah Literasi Gubuk Bhavana dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dapat melakukan evaluasi berkala terhadap keberlanjutan program literasi, menilai

popularitas buku-buku tertentu, dan menyesuaikan koleksi dengan perkembangan kebutuhan masyarakat setempat. Inventaris juga berperan penting dalam merencanakan kegiatan literasi, seperti pertemuan buku, kegiatan membaca bersama, atau pelatihan literasi. Standar perpustakaan desa di Indonesia ditetapkan dalam Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan bahwa jumlah koleksi perpustakaan desa paling sedikit 1000 judul, jumlah penambahan judul koleksi perpustakaan desa pertahun 0,2 per kapita. Diketahui bahwa Rumah Literasi Gubuk Bhavana telah mengkoleksi 1500 judul buku, sehingga rumah literasi memenuhi salah satu syarat pendirian perpustakaan desa.

3. Yuridis

Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia memiliki keterkaitan yang signifikan dengan masalah pendidikan, terutama terkait pemerataan akses dan hak pendidikan bagi seluruh warga negara Indonesia. Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan pendidikan yang dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Menurut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Pasal ini menjadi landasan bagi pemerintah untuk merespons permasalahan akses terhadap pendidikan di daerah terpencil seperti Desa Ngepanrejo. Dalam konteks Ngepanrejo, ini mendorong pemerintah untuk menyelenggarakan

pendidikan yang merata serta memastikan tersedianya fasilitas dan sumber daya pendidikan yang memadai sesuai dengan hak pendidikan setiap anak di Indonesia, termasuk di wilayah pedalaman.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga memiliki keterkaitan yang erat dengan situasi pendidikan di Ngepanrejo. Salah satu keterkaitannya adalah terkait pemerataan akses pendidikan. Undang-Undang ini menekankan pentingnya pemerataan akses pendidikan bagi seluruh warga negara, termasuk daerah terpencil seperti Ngepanrejo. Implementasi dari Undang-Undang ini harus mendorong upaya konkret untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan di wilayah-wilayah terpencil. Selain itu, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional juga menegaskan perlunya peningkatan mutu pendidikan. Hal ini mengartikan bahwa kualitas pendidikan di Desa Ngepanrejo harus memenuhi standar yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut, meskipun berada di wilayah pedalaman. Sehingga implementasi Undang-Undang ini dapat mendorong pemerintah untuk memberikan perhatian khusus pada peningkatan mutu pendidikan di daerah-daerah terpencil termasuk Ngepanrejo.

Analisis mengenai hak pendidikan anak, sesuai dengan Pasal 56 ayat (1 F) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Peraturan perundang-undangan tersebut dikuatkan dengan peraturan internasional dalam *Articles 13 (1) International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, yang menyatakan bahwa “*The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to education..*”. Pada *Article 2 (a) International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, “*primary education shall be compulsory and available free to all.*”

Article 2 (c) International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, menyatakan “*Higher education shall be made equally accessible to all, on the basis of capacity, by every appropriate means, and in particular by the progressive introduction of free education.*” Adanya peraturan internasional tersebut, Indonesia menetapkan peraturan perundang-undangan mengenai hak pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara Indonesia juga telah meratifikasi *Universal Declaration of Human Rights* yang didalam *Article 26 Universal Declaration of Human Rights* menyatakan bahwa “*Everyone has the right to education Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages.*”

Program pendidikan lingkungan yang dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) di Desa Ngepanrejo, berfokus pada sampah seperti jenis sampah, pemilahan sampah, dan pembangunan bank sampah. Program ini memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk memahami dan berkontribusi terhadap lingkungan mereka, seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 70 ayat (1) menyatakan bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Kolaborasi antara DLH dan rumah literasi dalam pembangunan bank sampah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang pengelolaan sampah pada bank sampah pasal 2 ayat (1) yaitu Pemerintah, Pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab melakukan pengelolaan sampah. Bank sampah mencakup wilayah administrasi setingkat rukun tetangga,

rukun warga, kelurahan, atau desa/sebutan lainnya.

Kerjasama antara Rumah Literasi Gubuk Bhavana dan Dinas Sosial berfokus dalam mendukung segala aspek sosial yang berkaitan dengan pelaksanaan rumah literasi. Kedua belah pihak memiliki visi dan misi yang sejalan, yaitu mengupayakan optimalisasi hak pendidikan anak di Desa Ngepanrejo. Salah satu langkah konkret dalam rangka mencapai tujuan tersebut adalah mengajukan permintaan kepada pemerintah desa untuk membuat Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur kebijakan perlindungan anak. Rujukan hukum untuk tindakan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang menyatakan bahwa perdes, sebagai peraturan tingkat desa, harus disusun setelah melalui tahap pembahasan dan persetujuan bersama oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pasal 183 ayat (2) dari undang-undang tersebut menjelaskan bahwa perdes dapat mengatur hal-hal yang bersifat khusus dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Lebih lanjut, dalam pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menetapkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan perlindungan penuh terhadap anak, termasuk hak-hak pendidikannya. Seperti yang tertuang pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional, Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Pada pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2013 mengatakan Visi pendidikan adalah terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan yang bertumpu pada manusia yang taqwa, unggul dan berbudaya. Selain itu, seringkali, anjuran pemerintah tentang wajib belajar 12 tahun

sebagaimana Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran dan pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diacuhkan karena ketidakpastian terkait lapangan kerja yang tersedia. Pasal 9c Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2013 yang mengatakan bahwa warga berkewajiban untuk memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

Program wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah, Pernyataan ini tercantum pada pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar. Program wajib belajar mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia. Menurut pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar, wajib belajar diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal. Berpacu pada hal ini, rumah literasi sebagai pendidikan nonformal dapat berkontribusi untuk menunjang program wajib belajar 12 tahun.

Program wajib belajar wajib diikuti oleh usia wajib belajar dan orang tua bertanggungjawab untuk memberikan pendidikan wajib belajar kepada anaknya. Hal tersebut sesuai dengan *Article 26 (3) Universal Declaration of Human Rights* yang dideklarasikan pada tahun 1948 yang mengatakan bahwa *Parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given to their children*. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar mengimplementasikan

teori *Top-Down* dimana masyarakat memiliki kontribusi dalam implementasi kebijakan dengan cara mendukung, mengawasi, mengevaluasi dan mendapatkan informasi mengenai program wajib belajar.

Anak-anak berada ditahap eksplorasi yang memungkinkan pengembangan kemampuan serta kecerdasan yang intrinsik. Teori *Multiple Intelligences* (MI) yang memandang anak sebagai individu yang unik, memunculkan pendekatan pengajaran yang beragam sesuai dengan perspektif dan kemampuan setiap anak. Menurut pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.

Penerapan teori *Multiple Intelligences* (MI) Howard Gardner dalam konteks pengembangan kurikulum Rumah Literasi mencakup empat tingkatan literasi menurut Wells yang melibatkan kecerdasan ganda anak. Pendekatan *performative literacy* mengarah pada kegiatan dasar seperti membaca, menulis, mendengar, berhitung dan kemampuan dasar lainnya, fase ini sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.

Multiple Intelligences tidak hanya menjabarkan kecerdasan ganda namun juga berkaitan dengan pembelajaran budi pekerti. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa pendidikan sebagai suatu upaya yang bertujuan untuk mempelajari lingkungan dan proses pembelajaran yang membantu anak untuk mengembangkan mengembangkan potensi diri mereka secara aktif, termasuk kekuatan

spiritual, keagamaan, pengendalian diri, budi pekerti, kecerdasan, serta keterampilan yang diperlukan untuk kepentingan pribadi, masyarakat, bangsa, dan negara. Pasal tersebut sesuai dengan pandangan John Locke dalam *Some Thoughts Concerning Education* yang menjabarkan konsep pendidikan anak, pengaruh lingkungan, dan pentingnya pendidikan moral. Hal tersebut selaras dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

SIMPULAN

A. Kesimpulan

Keberadaan Rumah Literasi di Desa Ngepanrejo menandai tonggak penting dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di tingkat lokal. Program ini tidak hanya berperan sebagai pusat pembelajaran, tetapi juga sebagai katalisator untuk memperluas wawasan anak-anak dalam memahami kepentingan literasi dan lingkungan. Melalui inisiatif ini, tercipta kesempatan bagi anak-anak untuk mengembangkan kemampuan mereka secara holistik, mendukung potensi individual mereka, dan membangun kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan. Melalui promosi literasi yang inklusif dan kesadaran lingkungan, Rumah Literasi di Desa Ngepanrejo menjembatani celah dalam akses pendidikan serta memperkuat peran anak-anak sebagai agen perubahan di komunitas mereka.

B. Saran

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan hukum yang dikaji terkait pendidikan dan kesetaraan di Desa Ngepanrejo, sejumlah rekomendasi dapat diusulkan guna mengatasi tantangan tersebut secara holistik dan berkelanjutan. Pertama, diperlukan adanya reformasi kebijakan pendidikan yang bersifat inklusif dan mendukung kesetaraan, dengan memperhatikan faktor-faktor seperti gender dan aksesibilitas. Hal ini dapat mencakup

Implementasi Rumah Literasi dalam Mengopti....(Amira Atsil A.,& Suwandoko) Page. 25

penyediaan fasilitas pendidikan yang setara dan mendukung perempuan dalam mengakses pendidikan tinggi.

Kedua, perlu dilakukan langkah konkret untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan di Desa Ngapanrejo, seperti pembangunan infrastruktur pendidikan yang memadai dan transportasi yang terjangkau. Upaya ini sejalan dengan peraturan perundang-undangkankap, yang menekankan perlunya pemerataan hak dan kesempatan bagi seluruh anggota masyarakat. Selain itu, penting untuk melibatkan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pendidikan, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Partisipasi masyarakat dapat diwujudkan melalui keterlibatan dalam forum musyawarah desa, di mana kebijakan-kebijakan pendidikan dapat dibahas bersama untuk mencapai konsensus yang adil dan inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Mandela, N. (2014). *Education is the most powerful weapon which you can use to change the world*. Computer, 8, 45.
- Rawls, John. 2005. *A Theory of Justice* (edisi revisi). Cambridge: Belknap Press.
- Barrett, S. M. (2004). *Implementation studies: time for a revival? Personal reflections on 20 years of implementation studies*. *Public administration*, 82(2), 249-262.
- Bardach, E. (1977). *The implementation game: What happens after a bill becomes a law*. Cambridge, MA: MIT Press
- Locke, J. (2011). *The educational writings of John Locke*. Cambridge University Press. (pp. 21-179)
- Rousseau, J.-J., & Foxley, B. (Trans.). (1762). *Emile : Or, On Education*. Floating Press, Auckland.

Putnam, R. D. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York, NY: Simon & Schuste

Ostrom, E. (1992). *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. 32 Nat. Res. J. 415.

Fransiska Novita Eleanora et al. (2021). *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Malang: Madza Media.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal :

- Fadilla, D., & Hasan, M. (2023). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Ekonomi Kreatif Penunjang Sektor Pariwisata Di Kabupaten Wajo*. *Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi dan Ilmu Sosial*, 17(2), 296-301.
- Faiz, P. M. (2009). *Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice)*. *Jurnal Konstitusi*, 6(1), 135-149.
- Rintaningrum, R. (2009). *Literacy: Its Importance and Changes in the Concept and Definition*. *Teflin*, 20(2009), 78.
- Fortin, J. (2003). *Children's rights and the developing law*. Cambridge University Press.
- Indria, A. (2020). *Multiple intelligence*. *Jurnal Kajian Dan Pengembangan Umat*, 3(1).
- Tusriyanto, & Yuli Wulandari, N. *Pemenuhan Hak dan Perlindungan Peserta Didik melalui Sekolah Ramah Anak di SD Kota Metro*. JPD: Jurnal Pendidikan

- UNDANG-UNDANG Nomor 32 Tahun 2009.
- Wulandari, C., & Kusumaningtyas, R. F. (2017). Pembentukan Taman Baca sebagai Wujud Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak-Anak di Desa Berta, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara. *ABDIMAS*, 21(1).
- Pratama, R. D., Raji, A., Lubis, H. U., & Suyatna, H. (2021). Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Rumah Literasi Kreatif di Kabupaten Kutai Kartanegara. *Journal of Social Development Studies*, 2(2), 30-42.
- Jannah, A. W., Syam, M. N. R., & Wahyuni, S. Pengembangan Rumah Baca Berbasis Literasi Di Desa Suci Lereng Gunung Argopuro. *Dedication: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 233.
- Amari'a, K. H. H., & Hafi dz, N. (2021). Pemberdayaan Masyarakat melalui Penguatan Literasi di Rumah Kreatif Wadas Kelir. *AKRAB*, XII(2)
- Republik Indonesia. (2017). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan. *UNDANG-UNDANG Nomor 3 Tahun 2017*.
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. *UNDANG-UNDANG Nomor 39 Tahun 1999*.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2014*.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah. *Permen LHK Nomor 14 Tahun 2021*.
- Peraturan Perundang-Undangan :
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *UNDANG-UNDANG Nomor 35 Tahun 2014*.
- Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. *UNDANG-UNDANG Nomor 20 Tahun 2003*.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.